

## **PUTUSAN**

Nomor : 49/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING.

Lawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 11 / Pdt.G / 2010 / MSy-Sgi tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa pembanding pada tanggal 05 April 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 11/Pdt.G/2010/ MSy-Sgi tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 April 2010 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berpendapat, dasar / dalil pertimbangan yudex pactie dalam memutus perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan

hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim banding dalam memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa guna penyempurnaan putusan ini, majelis hakim banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keluarga dekat kedua belah pihak dan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 dan Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat ( jawaban Tergugat pada sidang ke III tanggal 22 Pebruari 2010/ 8 Rajab 1431 H ) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 pisah ranjang / kamar tidur, hal ini berakibat buruk ( mudharat ) bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila harus dipertahankan, oleh karena itu majelis hakim Mahkamah Syar'iyahn Aceh berpendapat, jalan terbaik bagi mereka adalah bercerai.

Menimbang bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya, namun keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan (terima ) karena sepanjang proses pemeriksaan perkara a quo majelis hakim tingkat pertama telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Majelis hakim banding sangat menghargai maksud baik pembanding untuk dapat rukun kembali dengan Terbanding sebagai suami isteri mengingat anak-anak, namun majelis hakim tidak dapat memaksa Terbanding untuk dapat rukun kembali, sebagaimana dalam kontra memorinya

Terbanding telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Terbanding, suatu sikap yang menunjukkan Terbanding sudah tak cinta lagi terhadap Pemanding dan apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan dengan demikian tujuan perkawinan tidak tercapai, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik kepada Pemanding maupun Terbanding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 11 / Pdt.G / 2010 / MSy-Sgi tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;.

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 11 / Pdt.G / 2010 / MSy-Sgi tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H, M.Hum Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang di tunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Dra. Masdarwiaty. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. A z m i sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**DRS. Muhammad Is, SH.**

**DRS.H. Hasanadi Badni, S H. M.Hum**

**DRA. Masdarwiaty. MA.**

Panitera Pengganti

**DRS. A Z M I**

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	.....Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	.....Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	.....Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	.....Rp.	134.000,-
J u m l a h	..... Rp.	150.000,-

*(Seratus lima puluh ribu rupiah )*